ABSTRAK

PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA PENGOLAHAN LAHAN SAWAH DI DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI DALAM AKAD MUZARA'AH

SEIGA KHUZAEMA CAHYATI
13423137

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Wotan tidak terlepas dari beberapa masalah antara lain adanya permasalahan sistem bagi hasil yang diberikan di awal perjanjian yang cenderung merugikan salah satu pihak dan adanya sistem ijon dalam pembagian bagi hasilnya dimana terdapat spekulasi dalam penjualan hasil panen. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil pada akad *muzara'ah* di desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan menggunakan metode analisis deskriptif induktif. Akad *muzara'ah* di desa Wotan dikenal dengan istilah perjanjian bagi hasil dan dilakukan atas dasar inisiatif sendiri dari pemilik lahan pertanian yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Terdapat dua sistem bagi hasil yakni bagi hasil yang diberikan di awal perjanjian dalam bentuk uang yang berlaku untuk lahan bengkok desa dan bagi hasil yang diberikan setiap masa panen berupa hasil pertanian. Perjanjian bagi hasil di desa Wotan sesuai dengan prespektif ekonomi Islam sebab ukuran besaran imbangan bagi hasil sudah ditentukan di awal perjanjian yaitu *maro* dan *mertelu*. *Maro* adalah bagi hasil 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap dengan syarat pupuk berasal dari pemilik lahan. *Mertelu* adalah bagi hasil 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani penggarap dimana pupuk, bibit dan alat pertanian berasal dari petani penggarap. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan sistem *product and loss sharing* dimana hasil dibagi sesuai porsi dan kerugian yang terjadi akibat gagal panen ditanggung kedua pihak secara adil. Namun, adanya sistem tebasan dalam penjualan hasil pertanian di desa Wotan yang dibagi hasilkan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Kata Kunci : Akad *Muzara'ah*, Bagi Hasil, Desa Wotan, Ekonomi Islam

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF "BAGI HASIL" ON THE PROCESSING OF PADDY FIELDS AT THE VILLAGE OF WOTAN, SUKOLILO, PATI IN THE CONTRACT MUZARA'AH

SEIGA KHUZAEMA CAHYATI
13423137

The agreement of "bagi hasil" was the agreement with any name also held among the owners on one side and the person or legal entity on the other hand, the so-call ed "peasant" based on agreement where tenants allowed by the owner for the agricultural business on the land owners with the sharing of the results between the two sides. However, in the implementation of the agreement of "bagi hasil" in the village of Wotan is inseperable from some issues, among others, the existence of the problem of the system of "bagi hasil" given in this agreement that are likely to harm one of the parties and the existence of the system in ijon division of "bagi hasil" where there is speculation in the sale of the crops. This research was conducted to analyze and describe implementation of "bagi hasil" in contract muzara'ah in the Wotan village, Sukolilo, Pati using a descriptive analysis of inductive methods. Contract muzara'ah in the village of Wotan was known by the term of the agreement and "bagi hasil" is done on the basis of their own initiative from the owners of agricultural land which was done orally on the basis of trust. There are two systems of "bagi hasil" i.e. "bagi hasil" at the beginning of the agreement in the form of money and "bagi hasil" of any given harvest in the form of agricultural output. The agreement of "bagi hasil" in the village of Wotan in acordance with Islamic ecomomic perpective because the lot of size counterpart of "bagi hasil" already specified at the beginning of the treaty namely maro and mertelu. Maro is "bagi hasil" 50% for landlord and 50% for the sharecroppers withe the terms of the fertilizer comes from the owner of the land. Mertelu is "bagi hasil" 1/3 forlandholders and 2/3 for to peasant tenants where fertilizer, seed and farm implements originated from sharecoppers. The implementation of the agreement of "bagi hasil" was done with system product and loss sharing where appropriate devided portions and losses incerred as a result of failed harvest is borne by bith sides in a fair manner. However, the existence of the "tebasan" system in the sale of agricultural output in the village of Wotan spilt produce contain elements of uncertainty (gharar).

Keywords : Muzara'ah Contract, Bagi Hasil, Wotan Village, Islamic Economic